



Pid.I.A.11

PUTUSAN
Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **Bedi Laia;**
2. Tempat lahir : Nias, Sumatera Utara;
3. Umur/tanggal lahir : 41 / 1979-01-01;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Air Hitam, RT. 001/RW. 006, Kepayang, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Berkedudukan di Dusun Air Hitam, RT 001/RW 006, Kepayang, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lewiario Laia, S.H.,M.H., beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 125 LT III, Tangkerang Selatan, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2020 sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 8 September 2020, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Kepala Kepolisian Resor Rokan Hulu, beralamat di Jalan Lingkar KM 4 Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Dr. Endang Usman, SS.,S.H.,M.A., 2. Yesi Chandra Ayu, S.H., 3. Nerwan, S.H., 4. Rainly Labolaang, S.I.K., 5. Dasril, S.H., 6. BJ Tanjung, S.H., 7. Bareta Nainggolan, S.H., 8. Dr. Arisman, S.H., M.H., 9. Syafrinaldo, S.H., 10. Hendra Sitorus, S.H., 11. Andi Afrimadona, 12. Sakban, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2020 sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 28 September 2020, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Prp tanggal 8 September 2020 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 8 September 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian register Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Prp tanggal 8 September 2020, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN.

Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 menyatakan, Preperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini, tentang :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka ;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan Pengadilan ;

Bahwa selain itu yang menjadi objek Praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHP diantaranya adalah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;

Bahwa dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHP, sering terjadi tidak dapat

Halaman 2 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari negara. Untuk itu, perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya Penetapan Tersangka dan sah tidaknya Penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum ;

Bahwa dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktek sistem hukum di negara manapun apalagi didalam sistem hukum *Common Law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (Alm) Satjipto Rahardjo disebut "*terobosan hukum*" (*legal-breakthrough*) atau hukum yang pro rakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusuma Admadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Bahwa terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*Values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini ;

Bahwa selain itu terdapat beberapa putusan Pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak Tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan Penetapan *Tersangka* seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011 ;
2. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Mei 2012 ;
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 Nopember 2012 ;
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015 ;

Halaman 3 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari beberapa putusan di atas maka melalui *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015* yang memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan *Penetapan Tersangka*. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tersebut bahwa *Penetapan Tersangka* merupakan bagian dari wewenangan praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak di ucapkan ;

Bahwa terlahirnya Lembaga Praperadilan adalah karena terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam system peradilan *Anglo Saxon*, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus Art* memberikan hak pada seorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (*illegal*) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, untuk menjamin bahwa Penangkapan, Penahana, penetapan tersangka dan perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia.

Bahwa keberadaan lembaga praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP Jo Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (*in-casu* Penyelidik/ Penyidik maupun Penuntut Umum), sebagai suatu koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain diluar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini PEMOHON.

Bahwa menurut Luhut M. Pangaribuan, lembaga praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identik dengan lembaga pretrial yang terdapat di Amerika serikat yang menerapkan prinsip *Habeas Corpus*, yang mana pada dasarnya menjelaskan bahwa didalam masyarakat yang beradab maka pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang.

Halaman 4 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa, penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka oleh penyidik.

Bahwa menurut Indriyanto Seno Adji, bahwa KUHAP menerapkan lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan atau kejaksaan (termasuk TERMOHON sebagai salah satu institusi yang juga berhak menyidik) yang melanggar hukum dan merugikan seseorang (*in-casupara* PEMOHON), dimana lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat Penegak hukum yang menyalah gunakan kewenangannya dengan sewenang-wenang;.

Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan Praperadilan selain dari pada persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidanya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHAP), juga meliputi tindakan lain sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 menyebutkan bahwa:

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus disidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 KUHAP, dengan kata lain Pasal 95 ayat (1) dan (2) pada pokoknya merupakan tindakan kepolisian dan atau penyidik atau penuntut umum dalam rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum, sehingga melanggar hak asasi manusia atau harkat martabat kemanusiaan atau merugikan seseorang *in casu* adalah PEMOHON. Oleh karena itu tindakan lain yang dilakukan oleh TERMOHON menjadi objek permohonan Praperadilan.

Bahwa mendasari substansi poin diatas maka PEMOHON menjelaskan sebagai berikut:

- a. Tindakan lain dalam hal ini menyangkut pelaksanaan wewenang dan Prosedur Penangkapan, penahanan serta penetapan PEMOHON sebagai Tersangka oleh Penyidik atau TERMOHON;
- b. Penangkapan, penahanan dan penetapan PEMOHON sebagai tersangka, khususnya dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan saudara JOKO HARIANTO meninggal dunia yang terjadi pada hari rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 wib di Perumahan Pondok 15 Afdeling 6 PT.PSA Kec.Kepenuhan Hulu, Kab. Rokan Hulu, sesuai dengan ketentuan Pasal 338 KUHP atau Pasal 351 Ayat (3) KUHP; yang dilakukan penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka oleh TERMOHON pada diri PEMOHON tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku, kemudian prosesnya dijalankan oleh TERMOHON, akan menimbulkan akibat hukum berupa terampasnya hak kemerdekaan maupun harkat martabat seseorang *in casu* PEMOHON.
- c. Bahwa dilakukannya penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka *in casu* terhadap diri PEMOHON tanpa melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana ditentukan dalam pasal 77 KUHP jo PERKAP KAPOLRI NO. 14 Tahun 2012, maka nama baik dan kebebasan seseorang *in casu* PEMOHON telah dirampas.
- d. Tindakan lain yang dilakukan oleh TERMOHON dalam melakukan penangkapan, penahanan dan menetapkan PEMOHON sebagai tersangka adalah cacat yuridis/cacat Hukum;
- e. Bahwa akibat tindakan hukum yang dilakukan TERMOHON secara sewenang-wenang kepada PEMOHON telah mengakibatkan kerugian baik moril maupun materil.

Bahwa tindakan TERMOHON dalam melakukan penangkapan, penahanan dan menetapkan PEMOHON sebagai tersangka merupakan tindakan yang

Halaman 6 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar azas *presumption of innocence* (praduga tak bersalah), dalam melakukan penangkapan, penahan dan penetapan status PEMOHON sebagai tersangka yang sama sekali tuduhan tersebut tidak pernah ada Panggilan secara resmi kepada PEMOHON baik secara tertulis maupun secara lisan, yang dilakukan TERMOHON, yang ada adalah awalnya PEMOHON dijemput oleh Security PT.PSA yang bertugas setela kejadian Penganiayaan dan PEMOHON di Jemput dari rumahnya dan dibawa ke Polsek Kepenuhan Hulu tanpa disertai bukti-bukti yang kuat;

II. KRONOLOGIS:

1. Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 PEMOHON (BEDI LAIA), bersama dengan rekan-rekannya duduk di kedai Tuak Perumahan Pondok 15 Afdeling 6 PT.PSA Kec.Kepenuhan Hulu, Kab.Rokan Hulu, sedang meminum tuak, lalu sekira jam 21.00 Wib datanglah Joko Harianto (Korban) membeli tuak di kedai tempat minumnya PEMOHON, kemudian pada saat Korban (Joko Harianto) mendekati tempat atau kedai tuak tempat minumnya PEMOHON, JOKO HARIATO masih berada diluar kedai tuak sedang bertengkar mulut dan berkelahi dengan MARETI GULO yang sedang mabuk tuak, selanjutnya MARETI GULO dan JOKO HARIANTO terjadi perkelahia sengit diluar Kedai Tuak Saling dorong mendorong dan saling memaki antara Joko Harianto dengan Mareti Gulo dan ribu, selanjutnya PEMOHON (BEDI LAIA) yang sedang mabuk tuak, keluar dari dalam kedai tuak untuk meleraikan kedua belah pihak yaitu antara MARETI GULO dan JOKO HARIATO, lalu BEDI LAIA (PEMOHON) meminta kepada JOKO HARIANTO untuk pulang kerumah agar tidak perlu ribut ditempat minum tuak, sambil memeluk JOKO HARIANTO dan membujuk untuk pulang kerumah, selanjutnya MARETI GULO melarikan diri dan JOKO HARIANTO (korba) berjalan dan tersukur, kemudian PEMOHON (BEDI LAIA) melihat dan membalikkan tubuh JOKO HARIANTO (Korban), ternyata DIDADA JOKO HARIANTO (Korban) keluar darah, lalu PEMOHON (BEDI LAIA) berteriak kepada warga yang ada di tempat tuak tersebut agar membawa JOKO HARIANTO (korban) ke klinik terdekat, selanjutnya JOKO HARIANTO (korban) belum sampai ke klini korban tewas (meninggal dunia), bahwa setelah itu PEMOHON (BEDIA LAIA) pulang kerumahnya karena sudah mabuk, tak lama kemudian Security atau Petugas Pengamanan yang sedang bertugas di PT.PSA wilayah Perum Pondok 15 Afdeling 6 datang ke TKP (tempat kejadian), selanjutnya menanyakan siapa saja yang ada dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminum tuak ditempat tersebut, lalu membawa PEMOHON (BEDI LAIA) dari rumahnya bersama dengan AMA MADI LAIA, ERIK MENDOFA, AMA ERWIN LAIA, sedangkan MARETI GULO yang berkelahi dengan Joko Harianto sudah melarikan diri, kemudian Security meneruskan membawa ke empat orang tersebut diatas ke Polsek KEPENUHAN HULU dan di intergoasi, ke esok harinya, AMA MADI LAIA, ERIK MENDOFA dan AMA ERWIN LAIA dipulangkan sedangkan PEMOHON (BEDI LAIA) ditahan di POLSEK KEPENUHAN HULU, dan di jadikan tersangka oleh Penyidik POLRES RAKAN HULU, seolah-seolah pelakunya adalah PEMOHON, akan tetapi PEMOHON (Bedi Laia) hanya sebagai orang yang meleraai perkelahia antara JOKO HARIANTO(KORBAN) dengan MARETI GULO, selanjutnya PEMOHON dituduh telah melakukan Penganiayaan dan menghilangkan nyawa korban joko Hariato;

2. Bahwa prosedur penangkapan, penahanan, dan penetapan tersangka atas diri PEMOHON sebagaimana dalam kronologis tersebut diatas jelas PEMOHON hanya dijemput SECURITY dari tempat kejadian dan tidak ada satupun barang bukti yang disita dan menunjukkan bahwa Pelakunya adalah PEMOHON;

3. Bahwa pada hari kamis 27 Agustus 2020, keluarga BEDI LAIA kaget karena BEDI LAIA tidak ada pulang karena tidak ada satupun surat dari Kepolisian yang ditinggalkan kepada keluarga bahwa PEMOHON (Bedi Laia) telah ditangkap dan ditahan, beberapa hari kemudian baru mendengar khabar bahwa BEDI LAIA) telah ditahan di POLRESK ROHUL dan di Jadikan Tersangka;

4. Bahwa setelah Isteri PEMOHON mendengar khabar bahwa suaminya di tahan di Polres Rokan Hulu baru datang ke POLRES ROKAN HULU tanggal 31 Agustus 2020 dan Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan PEMOHON diserahkan kepada Isteri PEMOHON; No.SP.KAP/69/VIII/2020/Reskrim, tertanggal 27 Agustus 2020 dan SP.Han/64/VII/2020/Reskrim;

5. Bahwa akibat tindakan kesewenang-wenangan TERMOHON melakukan penangkapan, penahanan dan Penetapan tersangka atas diri PEMOHON, lebih awal, maka PEMOHON telah mengalami kerugian besar baik materil maupun inmateril sehingga PEMOHON dirampas hak kemerdekaannya tanpa jelas dasar hukumnya, sehingga ditahan di rumah tahanan Negara

Halaman 8 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLRES ROKAN HULU tanpa alasan yang jelas, sehingga PEMOHON mengajukan Praperadilan ini;

6. Bahwa tindakan TERMOHON yang cacat yuridis/cacat hukum sebagaimana yang dimaksud diatas dibuktikan dengan perkara *a-quo* yang diawali dengan tindakan cacat yuridis berupa dibuatnya Surat Perintah Penangkapan No.SP.Kap/69/VIII/2020/Reskrim kepada BEDI LAIA pada tanggal 27 Agustus 2020, setelah PEMOHON dibawa ke POLRES ROKAN HULU dterbitkannya Surat Perintah Penahanan No:SP.Han/64/VIII/2020/Reskrim, atas nama BEDI LAIA, tanpa adanya panggilan secara resmi dari TERMOHON untuk PEMOHON sebagai Saksi berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Laporan di atas dan tanpa adanya pemberitahuan kepada PEMOHON tentang Perkara yang dituduhkan kepada diri PEMOHON;

7. Bahwa TERMOHON telah melakukan Penangkapan dan Penahanan pada diri PEMOHON dengan status tersangka pada tanggal 28 Agustus 2020, sehingga ada beberapa prosedur yang seharusnya dilakukan TERMOHON sesuai dengan KUHAP Jo PERKAP NOMOR. 14 TAHUN 2012 yang seharusnya dilakukan, tetapi tidak dilakukan oleh TERMOHON.

8. Bahwa apabila dalam peraturan perundang-undangan atau Hukum Acara Pidana tidak mengatur mengenai adanya lembaga koreksi yang dapat ditempuh seseorang, maka hal itu tidak berarti kesalahan TERMOHON tidak boleh dikoreksi, melainkan kesalahan tersebut harus dikoreksi melalui lembaga peradilan dalam hal ini melalui lembaga Praperadilan, yang dibentuk untuk melindungi hak asasi seseorang (Tersangka) dari kesalahan/kesewenangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini Penyidik Polres Rokan Hulu. Tentunya, hakim tidak dapat menolak hanya dengan alasan karena tidak ada dasar hukumnya atau karena tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini, peranan hakim untuk menemukan hukum memperoleh tempat yang seluas-luasnya, hal ini secara tegas dan jelas diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (1): "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya".

Halaman 9 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 ayat (1): “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

9. Bahwa tindakan TERMOHON untuk melakukan penangkapan, penahanan dan menentukan seseorang sebagai tersangka merupakan salah satu proses dari system penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP Jo PERKAP NOMOR 14 TAHUN 2012, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagai mana diatur dan ditentukan dalam KUHAP Jo PERKAP NOMOR. 14 TAUN 2012 atau perundang-undangan yang berlaku.

10. Bahwa Setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur Penangkapan, Penahanan dan penetapan tersangka tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu Proses Penangkapan dan Penahanan tersebut menjadi cacat hukum dan haruslah dikoreksi/dibatalkan.

11. Bahwa dalam praktek peradilan, hakim telah beberapa kali melakukan penemuan hukum terkait dengan tindakan-tindakan lain dari penyidik yang dapat menjadi objek Praperadilan, beberapa tindakan lain dari penyidik antara lain Prosedur Penangkapan, Penahanan dan penetapan tersangka, telah dapat diterima untuk menjadi objek dalam pemeriksaan Praperadilan.

12. Bahwa Terkait dengan sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan dan penetapan tersangka, Pengadilan Negeri Jakarta selatan dalam Perkara Praperadilan No. 38/Pid.Prap/2012/PN. Jkt. Sel, telah menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan dengan menyatakan antara lain “ tidak sah menurut hukum tindakan TERMOHON dalam melakukan Penangkapan, Penahanan dan menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka”.

13. Bahwa penangkapan, penahanan dan penetapan status seseorang sebagai tersangka *in-casu* PEMOHON, yang tidak dilakukan berdasarkan hukum/tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan melalui Lembaga Praperadilan. Upaya pengguna hak yang demikian itu selain sesuai dengan *sipirit* atau *roh* atau *jiwa* KUHAP, juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999 tentang

Halaman 10 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak Azasi Manusia yang berbunyi: "Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar".

III. ALASAN DAN DASAR HUKUM DIAJUKANNYA PERMOHONAN INI ADALAH:

A. Alasan Objektif Penangkapan, Penahanan Dan Penetapan Tersangka Tidak Berdasarkan Atas Hukum.

1. Bahwa Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi Penangkapan, Penahanan, penetapan tersangka dan penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan ke Polisian/TERMOHON didalam melakukan Penangkapan, Penahanan dan Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka;
2. Bahwa terhadap PEMOHON dalam kedudukannya selaku warga masyarakat yang memiliki tanggung jawab kepada keluarganya dan tidak tau apa yang disangkakan kepadanya dilakukan Penangkapan, Penahanan, dan Penetapan diri PEMOHON sebagai Tersangka tidak pernah ada Panggilan resmi dari TERMOHON yang ada adalah Security PT.PSA membawa PEMOHON ke POLSEK KEPENUHAN HULU dan tidak pernah diminta keterangan PEMOHON sebagai saksi oleh Penyidik dan langsung dilakukan Penangkapan, Penahanan dan menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka pada tanggal 27 Agustus 2020 setelah pihak TERMOHON/Kepolisian Polres ROHUL membawah ke PEMOHON ke POLRES baru dibuat surat melakukan Penangkapan, kepada diri PEMOHON tidak dilengkapi dengan Surat Perintah Penangkapan terlebih dahulu pada PEMOHON, langsung dibawa ke ke Polres Rokan Hulu dan juga tidak ada barang Bukti milik PEMOHON yang dijadikan dasar atas tuduhan terhadap diri PEMOHON; sebagaimana yang disangkakan oleh TERMOHON yaitu Pasal 338 KUHP jo Pasal 351 Ayat (3) KUHP;
3. Bahwa Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan TERMOHON/Aparat kepolisian POLRES ROKAN HULU kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON tidak dibarengin dengan Surat Perintah Penangkapan terlebih dahulu, kemudian baru diserahkan dan ditanda tangani setelah dibawa ke POLRES ROKAN HULU;

4. Bahwa didalam Surat Perintah Penangkapan dan Surat Penahanan terhadap diri PEMOHON diduga PEMOHON telah melakukan perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan saudara JOKO HARIANTO meninggal dunia yang terjadi pada hari rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 wib di Perumahan Pondok 15 Afdeling 6 PT.PSA Kec.Kepenuhan Hulu, Kab. Rokan Hulu, sesuai dengan ketentuan Pasal 338 KUHP atau Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

5. Bahwa pada saat PEMOHON ditangkap dan ditangkap tida ada Surat Perintah Penangkapan karena yang membawa PEMOHON ke POLSEK KEPENUHAN HULU adalah SECURITY bukan TERMOHON, setelah beberapa hari kemudian setelah PEMOHON dibawa ke POLRES ROKAN HULU baru TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penangkapan kepada diri PEMOHON, Penangkapan dan Penahanan pada diri PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON jelas melanggar ketentuan pasal 18 ayat (1) KUHP yaitu: Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan Surat Tugas serta memberikan kepada Tersangka Surat Perintah Penangkapan yang mencantumkan Identias Tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa;

Tentu jika seseorang di tangkap dan ditahan jelas ada bukti permulaan yang cukup yaitu berupa benda milik Tersangka, disini tidak ada satupun bukti yang dibawa security PT.PSA ke Polsek Kepenuhan Hulu. Jelas Penangkapan, Penahanan, dan Penetapan tersangka atas diri PEMOHON merupakan tindakan sewenang-wenang Termohon;

6. Bahwa dengan demikian, tindakan TERMOHON dalam melakukan Penangkapan, Penahanan dan Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka secara jelas dan nyata tidak sah, karena penangkapan, penahanan dan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan saudara JOKO HARIANTO meninggal dunia yang terjadi pada hari rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 wib di Perumahan Pondok 15 Afdeling 6 PT.PSA

Halaman 12 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Prp



Kec.Kepenuhan Hulu, Kab. Rokan Hulu, sesuai dengan ketentuan Pasal 338 KUHP atau Pasal 351 Ayat (3) KUHP tidak terpenuhi, hingga saat ini para Pemohon mengajukan Praperadilan ini;

a. Bahwa dengan ditangkap, ditahan dan ditetapkannya PEMOHON sebagai tersangka tindak pidana perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan saudara JOKO HARIANTO meninggal dunia yang terjadi pada hari rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 wib di Perumahan Pondok 15 Afdeling 6 PT.PSA Kec.Kepenuhan Hulu, Kab. Rokan Hulu, sesuai dengan ketentuan Pasal 338 KUHP atau Pasal 351 Ayat (3) KUHP; oleh TERMOHON/POLRES ROKAN HULU tersebut adalah sebagai perampasan Hak Asasi PEMOHON sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 jo Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 10 ayat (1) Kovensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik jo Pasal 11 Mukadimah Declaration of Human Right. Ketentuan-ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal 9 ayat (1) Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik:

“Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi, tidak seorangpun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang, tidak seorangpun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum”.

Pasal 10 ayat (1) Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik:

“Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia”.

Pasal 11 Mukadimah Declaration of Human Right:

“Setiap orang yang disangka/didakwa melakukan kejahatan yang dapat dihukum, berhak dianggap tak bersalah (*Presumption of innocent*), sampai kesalahannya itu dibuktikan dalam putusan peradilan yang bebas dan terbuka untuk umum dan selama pemeriksaan itu dia telah mendapat jaminan untuk melakukan pembelaan yang dianggap perlu”.



7. Bahwa dengan demikian, terbukti tindakan TERMOHON diduga merekayasa penangkapan, penahanan dan menetapkan PEMOHON sebagai tersangka jelas keliru karena penangkapan pada diri PEMOHON tidak dilengkapi dengan Surat Perintah Penangkapan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 1 KUHP; dan begitu juga dengan Interogasi yang dilakukan oleh TERMOHON pada PEMOHON kemudian baru muncul Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan setelah PEMOHON dibawa ke Polres Rokan Hulu, jelas rekayasa penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka pada diri PEMOHON tidak sah dan melanggar PERKAP No.14 tahun 2012;

8. Bahwa penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka yang tidak sesuai dengan prosedur dalam ketentuan pasal 18 ayat (1) KUHP tersebut di atas adalah cacat hukum;

B. TENTANG HUKUMNYA

1. Bahwa tindakan TERMOHON dalam perkara ini telah melampaui kewenangannya dalam melakukan penangkapan, penahanan dan menetapkan PEMOHON sebagai tersangka yang dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2020 tanpa bukti pendukung dan tanpa adanya tindak pidana yang diperbuat oleh PEMOHON atau dengan kata lain telah melanggar hak azasi PEMOHON.

2. Bahwa dengan demikian TERMOHON, tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka pada diri PEMOHON terhadap perbuatan/tindakan yang diduga sebagai perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan saudara JOKO HARIANTO meninggal dunia yang terjadi pada hari rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 wib di Perumahan Pondok 15 Afdeling 6 PT.PSA Kec.Kepenuhan Hulu, Kab. Rokan Hulu, sesuai dengan ketentuan Pasal 338 KUHP atau Pasal 351 Ayat (3) KUHP; yang dipersangkakan terhadap PEMOHON oleh karena itu penangkapan, penahanan dan penetapan PEMOHON sebagai tersangka oleh TERMOHON, merupakan bentuk kesewenang-wenangan sehingga penetapan tersebut haruslah dinyatakan tidak sah.

3. Bahwa pelanggaran terhadap aturan dasar pengambilan keputusan *a-quo*, adalah sekaligus sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas yang fundamental dalam pelaksanaan tugas dan wewenang TERMOHON, tepatnya asas kepastian hukum oleh karenanya semakin jelas, bahwa menurut hukum penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka dimaksud sesungguhnya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan



hukum mengikat, karena tidak ada barang bukti yang menunjukkan bahwa PEMOHON pelakunya;

4. Penggunaan wewenang TERMOHON, menangkap, menahan dan menetapkan status tersangka terhadap diri PEMOHON, dilakukan untuk tujuan lain di luar kewajiban dan tujuan diberikannya wewenang TERMOHON tersebut. Hal itu merupakan suatu bentuk tindakan penyalahgunaan wewenang atau *Abuse of Power*.

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penangkapan, penahanan dan penetapan status tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON dimaksud adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, demikian pula proses penyidikan terhadap PEMOHON serta tindakan-tindakan lainnya dalam penyidikan setelah adanya penangkapan, penahanan dan penetapan status tersangka terhadap diri PEMOHON adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

6. Bahwa Keputusan TERMOHON untuk menangkap, menahan dan menetapkan status para PEMOHON sebagai tersangka, bahwa yang membawa PEMOHON ke POLSEK KEPENUHAN HULU adalah SECURITY yang bertugas di PT.PSA dengan tujuan hanya di interogasi dan tidak ada barang bukti yang dimiliki PEMOHON pada saat kejadian dan tanpa ada panggilan secara resmi dari TERMOHON atau meminta keterangan PEMOHON secara resmi, adalah tindakan yang bertentangan dengan asas kepastian hukum yang menjadi fundamental pelaksanaan wewenang TERMOHON berdasarkan Pasal 112, Pasal 119 dan Pasal 227 KUHP jo Keputusan Kapolri No. Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, khususnya dalam bagian Buku Petunjuk Pelaksanaan tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana. Bab III angka 8.3e.6 Juklak dan Juknis.

7. Bahwa Hukum Acara yang diatur dalam KUHP juga berlaku bagi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh TERMOHON. dalam setiap proses pidana sebagai ditentukan KUHP, didahului dengan adanya laporan atau aduan atau ada peristiwa pidana secara tertangkap tangan, laporan/aduan atas peristiwa tertangkap tangan tersebut menjadi dasar untuk dapat dilakukannya penyelidikan dan penyidikan tersebut menjadi dasar untuk dapat dilakukannya penyidikan, sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 5 KUHP, penyidikan diartikan sebagai "serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan". Sedangkan



penyidikan ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 KUHP yaitu, “serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”. Maka untuk mencapai proses penentuan tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyelidikan).

8. Bahwa setelah proses tersebut dilalui, maka dilakukan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi dalam rangka mencegah kesewang-wenangan penangkapan, penahanan dan penetapan seseorang sebagai tersangka, maka setiap bukti permulaan haruslah dikonfirmasi antara satu dengan lainnya termasuk pula dengan calon tersangka, bukan dengan dengan cara dipaksakan dan dipukul agar di akui tersangka;

9. Bahwa dalam kenyataannya, penangkapan, penahanan dan penetapan status tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON sama sekali tidak pernah didahului dengan proses pemanggilan serta permintaan keterangan terhadap diri PEMOHON, baik ditingkat penyelidikan maupun ditingkat penyidikan. TERMOHON membiarkan dirinya mengambil keputusan menangkap, menahan dan menetapkan PEMOHON sebagai tersangka tanpa pernah mengkonfirmasi kepada PEMOHON, keluarganya maupun kuasanya apa alasan yang dituduhkan pada diri PEMOHON;

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, memang sudah seharusnya sesuai dengan asas kepastian hukum, sepatutnya sebelum TERMOHON melakukan penangkapan, penahanan dan menetapkan PEMOHON melakukan perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan saudara JOKO HARIANTO meninggal dunia yang terjadi pada hari rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 wib di Perumahan Pondok 15 Afdeling 6 PT.PSA Kec.Kepenuhan Hulu, Kab. Rokan Hulu, sesuai dengan ketentuan Pasal 338 KUHP atau Pasal 351 Ayat (3) KUHP; terlebih dahulu dimintakan keterangan/klarifikasinya kepada PEMOHON. Oleh karenanya menurut PEMOHON sudah seharusnya hukum dapat digunakan untuk melakukan koreksi oleh Pengadilan terhadap tindakan penangkapan, penahanan dan penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON *a-quo* adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat menurut hukum yang mengakibatkan TERMOHON tidak mempunyai kewenangan untuk



melakukan proses penangkapan, penahanan dan penyidikan terhadap perkara *a-quo*.

11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka tindakan atau proses penyidikan yang dilaksanakan oleh TERMOHON terkait penangkapan, penahanan dan penetapan diri PEMOHON sebagai tersangka secara hukum adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

12. Bahwa kita bersama memahami Polisi/penyidik merupakan pihak yang paling berwenang dalam tahap penyidikan karena mempunyai tugas yang sangat penting pada proses penegakan hukum sehingga dapat mempengaruhi jalan selanjutnya dari proses penyelesaian suatu perkara pidana. Oleh karenanya kami sangat berharap "sentuhan nurani" Hakim Yang Mulia dalam putusannya agar dapat menegakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi PEMOHON dalam kasus *a-quo*. Kami menempuh jalan ini karena kami yakin bahwa melalui forum Praperadilan ini juga dipenuhi syarat keterbukaan dan akuntabilitas public yang merupakan syarat-syarat tegaknya system peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dengan forum terbuka ini, masyarakat dapat ikut mengontrol jalannya proses pemeriksaan dan pengujian kebenaran dan ketepatan tindakan penyidik maupun penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penahanan seseorang ataupun dalam hal pembebasan, mengontrol alasan-alasan dan dasar hukum hakim Praperadilan yang memerdekakannya, dengan demikian keberadaan Lembaga Praperadilan di dalam KUHAP ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal, atau dengan kata lain Praperadilan mempunyai maksud sebagai sarana pengawasan horizontal dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa.

Perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia tersebut sudah merupakan hal yang universal dalam setiap negara hukum. Karena pengakuan, jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah salah satu esensi pokok yang menjadi dasar legalitas negara hukum, hal inilah yang hendak dicapai para PEMOHON melalui upaya hukum Praperadilan.

IV. PERMOHONAN

Bahwa Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka sudah seharusnya



menurut hukum PEMOHON memohon agar Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan amar Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Perintah Penangkapan No.SP.Kap/69/VIII/2020/Reskrim kepada BEDI LAIA pada tanggal 27 Agusutus 2020 dan surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/64/VIII/2020/Reskrim, kepada BEDI LAIA tertanggal 28 Agustus 2020 yang menetapkan PERMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON terkait peristiwa pidana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP atau Pasal 351 ayat (3) KUHP adalah TIDAK SAH dan TIDAK BERDASAR ATAS HUKUM, dan oleh karenanya Penetapan *a-quo* tidak mempunyai kekuatan mengikat.
3. Menyatakan Penangkapan, Penahanan dan Penetapan Tersangka yang dilaksanakan oleh TERMOHON terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP atau Pasal 351 ayat (3) KUHP adalah TIDAK SAH DAN TIDAK BERDASAR ATAS HUKUM, dan oleh karenanya Penyidikan *a-quo* tidak mempunyai kekuatan mengikat.
4. Menyatakan bahwa perbuatan TERMOHON yang melakukan Penangkapan, Penahanan dan menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka tanpa melalui prosedur adalah CACAT YURIDIS/bertentangan dengan hukum.
5. Menyatakan TIDAK SAH segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penangkapan, penahanan dan Penetapan tersangka terhadap diri para PEMOHON oleh TERMOHON.
6. Mengeluarkan PEMOHON dari Tahanan POLRES ROKAN HULU dengan seketika tanpa syarat;
7. Merehabilitasi nama baik PEMOHON seperti semula;
8. Menghukum TERMOHON membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir



kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali dengan tegas dan jelas diakui oleh Termohon.

A. KRONOLOGIS PERKARA.

- 1) Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 21.15 Wib saksi YUSMA WATI BR BANGUN meminta korban JOKO HARIANTO untuk menemani saksi membeli Tuak ke rumah Pak MIDA yang terletak di perumahan Afdeling VI Pondok 15 PT. PSA untuk obat sakit pinggang suami saksi, pada saat sampai di rumah Pak MIDA saksi melihat sdr. MARETI GULO dan sdr. BEDI LAIA sedang duduk di kursi depan rumah saksi menanyakan kepada pemilik rumah “apakah ada tuak” kemudian anak gadis yang punya rumah menjawab “ Nggak ada tuak lagi” dan saksi pergi untuk meninggalkan rumah tersebut .
- 2) Bahwa benar pada saat saksi dan korban mau pulang kerumah di halaman rumah MARETI GULO bertanya “Tuak Apa?” dijawab oleh Saksi “Tuak biasa karna mau digunakan untuk obat” dan pada saat itu MARETI GULO mengatakan lagi “ kalau tuak biasa tidak ada yang ada tuak suling” pada saat mau pulang MARETI GULO mendekati Korban JOKO HARIANTO dan bertanya “kalau tuak suling kenapa kamu tidak mau” dijawab oleh Korban JOKO HARIANTO “karena tuak biasa itu untuk obat sama kami bukan untuk mabuk mabukan, kenapa rupanya kurang sur kau” kemudian MARETI GULO menjawab” aku kurang sur sama kau” kemudian MARETI GULO langsung meninju kearah muka korban dan pada saat itu saksi berusaha untuk memisahkan korban dan MARETI GULO malahan saksi kena tinju oleh sdr. MARETI GULO dibagian bahu sebelah kanan saksi.
- 3) Bahwa pada saat itu korban JOKO HARIANTO berpindah lebih kurang 2 meter kemudian sdr. BEDI LAIA (tersangka)/pemohon langsung mengejar Korban sambil memegang pisau pemotong pinang ditempat sirih yang ada diatas tempat duduk dan langsung menusuk Korban JOKO HARIANTO tepatnya didada sebelah kiri, kemudian pemohon meletakkan kembali pisau ditempat sirih tersebut setelah itu korban lari sambil memegang dada kearah rumah korban sambil teriak meminta tolong



kurang lebih 15 (lima belas) meter korban terjatuh dengan posisi tertelungkup kemudian saksi membalikkan tubuh korban dan pada saat itu saksi melihat ada darah di tangan saksi dan baju korban.

4) Bahwa benar saksi HAMZAH YUSUF Alias HAMZAH mengetahui kejadian adanya perkelahian di pondok 15 afdeling 6 PT. PSA Desa kepayang kec. Kepenuhan Hulu dari asisten kepala kemudian saksi HAMZAH YUSUF menghubungi FAZAARO GIAWA (Danru 3) dan HOBI FERNANDO ARITONANG (Danru 1) untuk bersama-sama mendatangi tkp, setelah sampai di tkp saksi mendapat informasi bahwa ada 5 (lima) orang yang sama-sama minum tuak dan yang ada ditkp sdr. SAJONOLO LAIA, ERWIN LAIA, ERIKA MANDOPA (MARETI GULO melarikan diri) membawa mereka ke kantor PT PSA Desa kepayang dari keterangan rekannya BEDI LAIA mengetahui kejadian tersebut dan dijemput kerumahnya kemudian membawa ke Polsek Kepenuhan untuk memberikan Keterangan, sewaktu berada di Polsek saksi HAMZAH YUSUF mendapat informasi Korban telah meninggal dunia.

5) Bahwa benar pelapor yang berada di dalam rumah mendengar suara gaduh diluar yang mana pelapor mendengar nama JOKO HARDIANTO (anak pelapor) disebut-sebut. pelapor langsung keluar rumah dan melihat korban sudah tertelungkup, kemudian pelapor memanggil anaknya sdr. JULIAWAN untuk membawa korban ke klinik PT. PSA namun setiba di klinik korban sudah meninggal dunia.

6) Bahwa berdasarkan kejadian tersebut dibuatkan Laporan Polisi Nomor: LP/40/VIII/2020/Riau/Res Rohul/Sek. Kepenuhan tanggal 27 Agustus 2020 atas dugaan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia sdr. JOKO HARIANTO sebagaimana yang dimaksud pasal 338 jo pasal 351 ayat (3) KUHPidana yang diduga dilakukan oleh sdr. BEDI LAIA Alias BEDI Alias LAIA.

B. TENTANG PENYIDIKAN.

1) Bahwa penyidikan perkara a.n BEDI LAIA Alias BEDI Alias LAIA. yang diduga melakukan Tindak Pidana Pembunuhan dan penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia sdr. JOKO HARIANTO sebagaimana yang dimaksud pasal 338 jo pasal 351 ayat (3) KUHPidana selanjutnya penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Rokan Hulu menindaklanjutinya dengan tindakan kepolisian antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menerbitkan laporan Polisi Nomor: LP/40/VIII/2020/RIAU/Res.Rohul/Sek Kepenuhan tanggal 27 Agustus 2020.
- 2) Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/40/VIII/2020/Reskrim tanggal 27 Agustus 2020.
- 3) Surat Perintah penyelidikan Nomor : Sp.lidik/40 /VIII/2020/Reskrim tanggal 27 Agustus 2020.
- 4) Menerbitkan surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 08 /VIII/ 2020/ Reskrim, tanggal 27 Agustus 2020.
- 5) menerbitkan surat perintah penyidikan Nomor: Sp.Sidik/54/VIII/2020/Reskrim tanggal 27 Agustus 2020
- 6) Menerbitkan surat Nomor: B/58/VIII/2020/Reskrim tentang pelimpahan Perkara tanggal 27 agustus 2020.
- 7) Menerbitkan Berita Acara Pelimpahan Perkara tanggal 27 agustus 2020.
- 8) Menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) nomor: SPDP/69/VIII/2020/Reskrim tanggal 31 Agustus 2020 a.n. Tersangka BEDI LAIA Alias BEDI Als LAIA.
- 9) Menerbitkan Sket gambar Tempat kejadian perkara dan Berita Acara yang diduga dilakukan oleh an. BEDI LAIA Alias BEDI Als LAIA.
- 10) Menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan di TKP tanggal 27 Agustus 2020
- 11) Penyidik melakukan pemeriksaan saksi an. KASMIN (Pelapor)
- 12) Penyidik melakukan pemeriksaan Saksi an. YUSMAWATI BR BANGUN
- 13) penyidik melakukan pemeriksaan Saksi an. IBNU HALDUN
- 14) Penyidik melakukan pemeriksaan Saksi a.n. SOJA NOLO LAIA Als AMA MIDA.
- 15) Penyidik melakukan pemeriksaan Saksi a.n. ERIKA MANDOFA.
- 16) Penyidik melakukan pemeriksaan Saksi an. FAHASORADODO LAIA.
- 17) Penyidik melakukan pemeriksaan Saksi an. HOBI PERNANDO ARITONANG Alias ARITONANG.

Halaman 21 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Penyidik melakukan pemeriksaan Saksi an. HAMZAH YUSUF Alias HAMZAH.
- 19) Penyidik melakukan pemeriksaan Saksi an. BEDI LAIA.
- 20) penyidik menerbitkan surat Daftar Pencarian barang nomor :DPB/25/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020.
- 21) Penyidik menerbitkan surat nomor: VER/12/VIII/2020/Reskrim tanggal 27 Agustus 2020 tentang permintaan pemeriksaan korban/mayat akibat penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia an. JOKO HARIANTO.
- 22) Penyidik menerbitkan surat nomor : B/ 358/ VIII/ RES.17./2020/Res Rohul tentang bantuan pemeriksaan Dalam (Otopsi).
- 23) Adanya VISUM ET REVERTUM RS. Bhayangkara Polda Riau Nomor: 445/PKM-KEP/5026 atas nama : JOKO HARIANTO.
- 24) Adanya Visum Et Repertum No: VER/28/VII/KES.3/2020/RSB tentang pemeriksaan bagian dalam (Otopsi) atas jenazah JOKO HARIANTO.
- 25) Menerbitkan Surat Perintah Penyitaan Nomo: SP. Sita/53/VIII/2020/ Reskrim tanggal 27 Agustus 2020.
- 26) Menerbitkan Berita Acara Penyitaan Nomor: SP. Sita/ 53/VIII/2020/ Reskrim tanggal 27 Agustus 2020.
- 27) Menerbitkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP. Sita/09/VIII/2020/ Reskrim tanggal 27 Agustus 2020.
- 28) Menerbitkan Berita acara Penyitaan.
- 29) Menerbitkan surat panggilan Nomor: SP.GI/98/VIII/2020/Reskrim atas nama. MARETI GULO. tanggal 28 Agustus 2020
- 30) Menerbitkan surat panggilan Nomor: SP.GI/99/VIII/2020/Reskrim atas nama. MARETI GULO. tanggal 2 September 2020
- 31) Menerbitkan surat Daftar pencarian Orang (DPO) an. MARETI GULO Nomor: DPO/26/IX/2020/Reskrim tanggal 8 september 2020.
- 32) Surat keterangan dari PT. Panca Surya Agrindo tentang MARETI GULO tidak masuk kerja dan telah di lakukan Pemutusan hubungan kerja.

Halaman 22 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) Menerbitkan surat Permintaan Persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian nomor: B/758/IX/2020/Reskrim Tanggal 2 September 2020.
- 34) Menerbitkan surat Permintaan Persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian nomor: B/760/IX/ 2020 / Reskrim tentang tanggal 3 September 2020.
- 35) Menerbitkan surat penunjukan Penasehat Hukum/pengacara Nomor:B/761/VIII/2020/Reskrim tanggal 27 Agustus 2020.
- 36) Adanya gelar perkara dari penyelidikan ke penyidikan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya an. JOKO HARIANTO Pada tanggal 27 Agustus 2020.
- 37) Adanya gelar perkara penetapan tersangka tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya an. JOKO HARIANTO Pada tanggal 27 Agustus 2020.
- 38) Adanya surat penetapan pengadilan pasir pengaraian Nomor: 286 /Pen.Pid/2020/PN.Prp, tanggal 07 september 2020.
- 39) Adanya surat penetapan Pengadilan Pasir Pengaraian Nomor: 287 /Pen.Pid/2020/PN.Prp, tanggal 07 September 2020
- 40) Menerbitkan Surat Perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/69/VIII/2020/ Reskrim tanggal 27 agustus 2020 dan Berita acara penangkapan an. BEDI LAIA ALS BEDI ALS LAIA.
- 41) Menerbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han / 64 / VIII / 2020 /Reskrim tanggal 28 agustus 2020 dan berita acara penahanan an. BEDI LAIA ALS BEDI ALS LAIA.
- 42) Telah di serahkan Surat Perintah Penangkapan :SP.Kap/69/VIII/2020 Reskrim tanggal 27 Agustus 2020 dan Surat Perintah Penahanan :SP.Han/64/VIII/2020/Reskrim tanggal 28 Agustus 2020 kepada istri tersangka BEDI LAIA (saudari LISA AMI HALAWA) dan dibuatkan tanda terima di buku Expedisi.
- 43) Penyidik melakukan pemeriksaan Tersangka an. BEDI LAIA ALS BEDI ALS LAIA.
- 44) Menerbitkan surat permintaan perpanjangan penahanan tersangka BEDI LAIA Nomor : B/777/IX/2020/Reskrim tanggal 8 September 2020.

Halaman 23 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Prp



45) Adanya Surat Perpanjangan Penahanan Nomor:
SPP/348/L.4.16.3/Eoh.1 /09/2020 Kepala Kejaksaan Negeri Rokan
Hulu

C. TENTANG PENETAPAN TERSANGKA.

Bahwa dari rangkaian penyidikan tersebut penyidik Sat Reserse Kriminal Polres Rokan Hulu Telah menetapkan Sdr. BEDI LAIA ALS BEDI ALS LAIA sebagai tersangka didasari oleh adanya bukti-bukti / fakta hukum yaitu adanya *bukti permulaan yang cukup* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Kitab Hukum Acara Pidana dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:21/PUU-XII/2014 tanggal 16 Maret 2015 yaitu sebagai berikut :

1) Adanya saksi-saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yaitu :

- a) pemeriksaan Saksi an. KASMIN bin KASAN Mukmin.
- b) pemeriksaan Saksi an. YUSMAWATI BR BANGUN .
- c) pemeriksaan Saksi an. IBNU HALDUN ALS IBNU.
- d) pemeriksaan Saksi an. SOJA NOLO ALS AMA MIDA
- e) Pemeriksaan Saksi an. ERIKA MENDOFA ALIAS ERIK.
- f) Pemeriksaan Saksi an. HAMZAH YUSUF Alias HAMZAH.
- g) Pemeriksaan Saksi an. HOBI PERNANDO ARITONANG Alias ARITONANG.
- h) Pemeriksaan Saksi an. BEDI LAIA

2) Adanya Bukti Surat

- a) Adanya VISUM ET REPERTUM dari RS. Bhayangkara Polda Riau No: VER/28/VII/KES.3/2020/RSB tentang pemeriksaan bagian dalam (Otopsi) atas nama jenazah JOKO HARIANTO.
- b) adanya VISUM ET REVERTUM Nomor: 445/PKM-KEP/5026 atas nama : JOKO HARIANTO yang dikeluarkan oleh Dokter AFIF USMAN Dokter Puskesmas Kepenuhan dari hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa ditemukan luka tusuk didada kiri luka ini disebabkan benda tajam mengakibatkan kematian dan di anjurkan pemeriksaan dalam.

3) Adanya bukti petunjuk tentang persesuaian antara perbuatan tersangka dengan keterangan saksi lainnya dan barang bukti yang menandakan telah terjadi tindak pidana pembunuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penganiayaan yang mengakibatkan sdr. JOKO HARIANTO meninggal dunia yang diduga dilakukan oleh pemohon (BEDI LAIA Alias BEDI Als LAIA).

4) Adanya Keterangan Tersangka / pemohon (Sdr. BEDI LAIA Alias BEDI Als LAIA yang mengakui bahwa benar tersangka yang telah melakukan penusukan kepada korban dengan menggunakan Pisau pemotong pinang yang mengakibatkan korban an. JOKO HARIANTO.meninggal dunia.

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 14 KUHP menyebutkan tersangka adalah *"seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana."*

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas antara lain keterangan saksi -saksi yang berhubungan dengan perkara tersebut, bukti surat yang disita penyidik dan keterangan tersangka serta bukti petunjuk yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya penyidik berkesimpulan telah terpenuhi 2 (dua) alat bukti untuk menduga adanya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka Sdr. BEDI LAIA Als BEDI Als LAIA hal tersebut telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang kepada Penyidik pasal 7 ayat 1 huruf g KUHP

Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi *" Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a (POLRI) mempunyai wewenangan memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi."*

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum tersebut diatas, jelas bahwa secara yuridis materil unsur *bukti permulaan yang cukup* untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 14 KUHP, walaupun KUHP tidak memberikan batasan yang jelas mengenai bukti permulaan untuk itu kita harus mencari dari sumber yang lain termasuk Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21 / PUU-XII / 2014 yang menyebutkan bukti permulaan atau bukti permulaan yang cukup adalah 2 (dua) alat bukti yang sah, sesuai dengan pasal 184 KUHP, bahkan menurut Mahkamah Konstitusi keterangan terdakwa tidak mungkin diperoleh pada saat penyidikan maka keterangan tersangka dapat dijadikan alat bukti, dengan demikian bukti yang ada

Halaman 25 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diatas tentunya sudah terpenuhi, bahkan sudah melebihi syarat minimal 2 (dua) alat bukti yang sah yang disyaratkan.

D. TENTANG PENANGKAPAN TERSANGKA.

Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh penyidik/termohon terhadap diri Pemohon atas nama BEDI LAIA Als BEDI Als LAIA dengan dugaan telah melakukan tindak pidana *Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Dan atau jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 dan atau 351 ayat (3) KUHPidana.

Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 KUHP menyebutkan" *perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Bukti Permulaan yang cukup*

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas penangkapan terhadap pemohon telah berdasarkan Bukti permulaan yang cukup antara lain: adanya Keterangan Saksi-saksi, adanya Bukti surat *Visum et Repertum*, didukung oleh keterangan Tersangka dan adanya Bukti petunjuk yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya penyidik berkesimpulan telah terpenuhi 2 (dua) alat bukti untuk menduga adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. **BEDI LAIA Als BEDI Als LAIA**.

Bahwa berdasarkan tindakan hukum penyidik/Termohon telah memberikan tembusan surat perintah Penangkapan kepada keluarga tersangka (istri an. LISA AMI HALAWA) pada tanggal 31 Agustus 2020 sebagaimana pasal 18 ayat (3) berbunyi" *tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.*

bahwa penangkapan yang dilakukan pemohon diduga keras melakukan tindak pidana *Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Dan atau jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 dan atau 351 ayat (3) KUHPidana. telah cukup bukti dan sah secara hukum.



E. TENTANG PENAHANAN TERSANGKA.

Bahwa penyidik dalam melakukan penahanan terhadap Pemohon/tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan atau 2 (dua) alat bukti sah sehingga mengeluarkan surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.han/64 /VIII / 2020 / Reskrim dan Berita Acara Penahanan tanggal 28 agustus 2020, surat perintah penahanan dan berita acara penahanan tersebut telah diberikan kepada keluarga Pemohon/ tersangka an. LISA AMI HALAWA) pada tanggal 31 agustus 2020.

Bahwa Penahanan tersebut dilakukan dengan pertimbangan dikhawatirkan akan melarikan diri merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana (vide pasal 21 ayat 1 KUHAP), bahwa adapun fakta yuridis dilakukannya penahanan terhadap tersangka / pemohon sebagaimana disyaratkan dalam pasal 21 KUHAP adalah adanya bukti yang cukup antara lain adalah Laporan Polisi nomor: LP/ 40/VIII/2020/RIAU/Res.Rohul/Sek.Kepenuhan, tanggal 27 agustus 2020, Adanya keterangan saksi-saksi seperti tertera dalam BAP saksi diatas, Adanya bukti Surat Hasil Visum Et Repertum dari RS. Bhayangkara Pekanbaru Nomor : VER / 28/VIII/KES.3/2020/RSB, Tanggal 27 Agustus 2020 dan Hasil Dari Puskesmas Kepenuhan Visum Et Revertum No.445/PKM-KEP/5026 tanggal 26 agustus 2020 kemudian Adanya bukti petunjuk yang bersesuaian dengan dengan bukti yang lainnya.

bahwa penahanan yang dilakukan pemohon diduga keras melakukan tindak pidana *Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Dan atau jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 dan atau 351 ayat (3) KUHPidana. **telah cukup bukti dan sah secara hukum.**

F. TENTANG DALIL-DALIL PEMOHON.

1. Bahwa dalil gugatan pemohon menyebutkan bahwa prosedur penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka atas diri pemohon sebagaimana dalam kronologis yang pemohon jelaskan hanya dijemput oleh SECURITY dari tempat kejadian dan tidak ada



satupun barang bukti yang disita dan menunjukkan bahwa pelakunya adalah Pemohon.

Dalil pemohon prematur dan tidak benar karena kronologis yang pemohon uraikan tidak menggambarkan secara utuh kejadian yang sebenarnya, security membawa saksi-saksi dan pemohon ke kantor Termohon untuk diminta keterangan atas dugaan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan sebagaimana yang dimaksud pasal 338 dan atau 351 ayat (3) KUHPidana atas kejadian tersebut termohon patut menduga telah terjadi tindak pidana dan wajib melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai pasal 102 ayat (1) dan pasal 106 KUHP, kemudian termohon membuatkan laporan Polisi Nomor: LP/40/VIII/2020/Riau/Res.Rohul/Sek Kepenuhan tanggal 27 agustus 2020 diduga telah terjadi tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana pasal 338 KUHP dan atau 351 ayat (3) KUHP, kemudian Termohon menerbitkan surat perintah tugas, menerbitkan surat perintah penyelidikan dan penyidikan, karena masih dalam tenggang waktu 1 x 24 jam selanjutnya Termohon melimpahkan perkara tersebut ke Polres Rokan hulu, Kemudian Termohon melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, meminta keterangan pemohon, hasil Visum et Revertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kepenuhan dan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara Polda Riau selanjutnya Termohon melakukan gelar perkara dari gelar perkara tersebut Termohon berkesimpulan telah cukup Bukti dan atau 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP dan putusan MK Nomor:21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015. untuk meningkatkan status Pemohon sebagai tersangka, dalil pemohon patut untuk dikesamping dan di tolak.

2. Dalil pemohon pada hari Kamis tanggal 27 agustus 2020 keluarga pemohon kaget karena pemohon tidak pulang karena tidak ada satupun surat dari kepolisian yang ditinggalkan kepada keluarga bahwa pemohon telah ditangkap dan ditahan oleh pemohon.

Bahwa dalil pemohon tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena pemohon dan saksi-saksi masih dilakukan pemeriksaan oleh



Termohon berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kepenuhan dan hasil Visum Et Repertum RS. Bhayangkara Polda Riau dan hasil gelar berkesimpulan cukup bukti pemohon ditetapkan sebagai tersangka sesuai pasal 17 KUHP dan sesuai Pasal 19 KUHP maka terhadap pemohon dilakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana pasal 18 ayat (1) KUHP, Termohon telah memberikan surat tembusan surat perintah penangkapan dan penahanan kepada keluarga pemohon sesuai Ekspedisi tanggal 31 agustus 2020 yang dicap jempol oleh istri pemohon bernama LISA AMI HALAWA sebagaimana yang dimaksud pasal 18 ayat (3) dan pasal 21 ayat (3) KUHP, dalil pemohon tidak terbukti dan patut untuk dikesampingkan.

3. Adanya dalil pemohon yang menyebutkan akibat tindakan kesewenang-wenangan Termohon melakukan penangkapan, penahan dan penetapan tersangka atas diri pemohon lebih awal sehingga menimbulkan kerugian besar baik materil maupun immaterial sehingga merampas hak kemerdekaan pemohon tanpa jelas dasar hukumnya.

Dalil pemohon tidak benar dan tidak berdasarkan atas hukum karena Termohon dalam melakukan tindakan hukum telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) (g) KUHP, Termohon melakukan upaya paksa penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka lebih awal didasari atas Keterangan saksi-saksi, hasil Visum et Repertum dan keterangan Pemohon dan hasil Gelar perkara telah cukup bukti untuk ditetapkan sebagai Tersangka pasal 17 KUHP dan pasal 19 KUHP, kerugian yang ditimbulkan oleh pemohon merupakan konsekwensi perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemohon. Dalil pemohon tidak terbukti dan patut untuk dikesampingkan oleh hakim praperadilan.

4. Dalil pemohon menyebutkan tindakan Termohon cacat yuridis/cacat hukum yang diawali dengan dibuatnya surat perintah penangkapan No. SP.kap/69/VIII/2020/Reskrim tanggal 27 Agustus 2020 dan diterbitkan surat perintah penahanan No: SP.Han/64/VIII/2020/Reskrim terhadap pemohon tanpa adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan secara resmi dari Termohon sebagai saksi berdasarkan laporan Polisi.

Dalil pemohon dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum karena perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Pemohon sudah terang benderang didasari bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang dimaksud pasal 17 KUHAP dan menerbitkan surat perintah penangkapan No. SP.kap/69/VIII/2020/Reskrim tanggal 27 Agustus 2020 telah berdasarkan proses hukum dan penahanan yang dilakukan terhadap pemohon berdasarkan bukti yang cukup sebagaimana ketentuan pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Termohon, dengan demikian penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon secara Yuridis sah menurut Hukum, Dalil pemohon patut untuk dikesampingkan.

5. Dalil pemohon yang menyebutkan apabila prosedur penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu proses penangkapan dan penahanan tersebut menjadi cacat hukum dan harus dikoreksi/dibatalkan.

Tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dalil pemohon tersebut karena tindakan hukum termohon telah sesuai prosedur hukum yang akuntabel dalam melakukan penangkapan dan penahanan dan penetapan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Bukti permulaan yang cukup dan atau 2 alat Bukti yang sah sesuai dengan ketentuan 184 KUHAP dan putusan MK Nomor:21/PUU-XII/ 2014 tanggal 28 april 2015 dalil pemohon tidak terbukti dan patut untuk dikesampingkan dan tolak oleh Hakim Praperadilan.

6. Dalil pemohon yang menyebutkan Termohon membawa dan melakukan penangkapan terhadap pemohon tanpa terlebih dahulu dilengkapi surat perintah penangkapan dan barang bukti milik pemohon yang dijadikan dasar atas tuduhan terhadap diri Pemohon.

Tidak benar dan tidak berdasar dalil pemohon tersebut, karena tindakan hukum yang dilakukan masih dalam tenggang waktu 1x24 jam (Vide pasal 19 KUHAP) untuk diminta keterangannya sehubungan telah terjadi tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan

Halaman 30 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Prp



keterangan saksi-saksi, hasil Visum et Repertum) disertai keterangan tersangka/pemohon, dalil pemohon tidak terbukti patut untuk dikesampingkan dan ditolak.

7. Pemohon dalam dalil gugatannya menyebutkan penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka terhadap Pemohon tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat karena tidak ada barang bukti dan tindakan Termohon tindakan penyalahgunaan wewenang atau abuse of Power.

Dalil gugatan pemohon tidak benar dan tidak beralasan Hukum karena tindakan hukum Termohon sesuai dengan kewenangan yang dimiliki (Vide Pasal 7 ayat 1 (g) berdasarkan keterangan saksi, hasil Visum et Revertum dan keterangan tersangka/Pemohon terhadap tindakan hukum tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat dan akuntabel sehingga dengan demikian tindakan hukum Termohon sah secara hukum dan mengikat, dalil pemohon patut untuk ditolak dan dikesampingkan.

8. Bahwa dalil gugatan menyebutkan pada saat Pemohon ditangkap tidak ada surat perintah penangkapan karena yang membawa Pemohon ke Polsek Kepenuhan Hulu adalah Security bukan Termohon kemudian beberapa hari kemudian pemohon dibawa ke Polres Rokan Hulu baru menerbitkan Surat Perintah Penangkapan. Penangkapan dan penahanan pada diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon jelas melanggar Pasal 18 ayat (1) KUHP.

Dalil pemohon tidak benar dan tidak tepat karena tindakan hukum yang dilakukan oleh Security merupakan tindakan hukum yang patut diduga telah terjadi tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya Korban JOKO HARIANTO, pelimpahan perkara pemohon ke Polres Rokan Hulu yang dilakukan Polsek Kepenuhan untuk kepentingan proses Hukum selanjutnya dan masih dalam tenggang waktu 1x24 jam sesuai Pasal 19 KUHP, berdasarkan keterangan saksi, Hasil Visum et Revertum dari Puskesmas dan hasil Visum Et Repertum RS. Bhayangkara Polda Riau yang menunjukkan benar telah terjadi pembunuhan dan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, Keterangan Pemohon, dilakukan gelar perkara dari hasil gelar perkara



diduga pemohon sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan hingga menyebabkan meninggalnya JOKO HARIANTO baru dilakukan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon didasari Bukti permulaan yang cukup dan atau 2 alat bukti yang sah sebagaimana yang dimaksud pasal 184 KUHP dan Putusan MK Nomor:21/PUU-XII/ 2014 tanggal 28 april 2015 dan diberikan tembusan surat penangkapan dan penahanan kepada Keluarga dibuktikan dengan tanda terima buku ekspedisi, dengan demikian penangkapan dan penahanan secara yuridis berlandaskan atas hukum dan akuntabel tanpa ada rekayasa sehingga dalil pemohon tidak terbukti dan patut untuk dikesampingkan.

9. Dalil pemohon yang menyebutkan dalam kenyataannya, penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka terhadap diri pemohon oleh Termohon sama sekali tidak pernah didahului dengan proses pemanggilan serta permintaan keterangan terhadap diri pemohon ditingkat penyelidikan dan penyidikan tanpa menginformasikan kepada pemohon, keluarga maupun kuasanya atas alasan yang dituduhkan kepada Pemohon.

Tidak benar dan tidak berdasar dalil pemohon tersebut karena penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka terhadap Pemohon didasari bukti permulaan yang cukup dan atau 2(dua) alat bukti yang sah, pelanggaran hukum yang diduga dilakukan pemohon sudah terang benderang sebagai pelakunya, surat tembusan Penangkapan, penahanan telah diberikan kepada keluarga pemohon, Termohon telah memberikan hak pemohon dengan menerbitkan surat penunjukan sebagai Kuasa hukum oleh Termohon, dalil pemohon tidak terbukti patut untuk dikesampingkan oleh hakim Praperadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon kepada yang mulia Hakim yang mengadili perkara ini untuk menolak seluruh permohonan pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dimohon kepada Hakim yang terhormat berkenan memutuskan perkara praperadilan ini dengan amar putusan sebagai berikut :



1. Menolak seluruh permohonan pemohon.
2. Menyatakan penetapan Tersangka a.n. BEDI LAIA Als BEDI Als LAIA berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor: SP. Sidik/54/VIII/2020/Reskrim tanggal 27 Agustus 2020 adalah sah secara hukum.
3. Menyatakan surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/69/VIII/2020/Reskrim tanggal 27 Agustus 2020 an. BEDI LAIA dan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp. Han/64/VIII/2020/Reskrim tanggal 28 Agustus 2020 an. BEDI LAIA adalah sah secara Hukum
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) pada tanggal 30 September 2020 dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

- 1.-----Fot
o copy surat perintah penangkapan nomor: SP. Kap/69/VIII/2020/Reskrim, a.n BEDI LAIA tertanggal 27 Agustus 2020, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- 2.-----Fot
o copy surat perintah penahan dan Penetapan tersangka Nomor: SP.Han/64/VIII/2020/Reskrim, a.n BEDI LAIA, tertanggal 28 Agustus 2020 telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti-----P-2;
- 3.-----Fot
o copy SURAT KUASA HUKUM PEMOHON yang ditandatangani pada tanggal 31 Agustus 2020, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
- 4.-----foto
copy Surat Perpanjangan Penahanan yang dikeluarkan oleh TERMOHON pada tanggal 15 september 2020, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti bertanda P-1 s/d P-4 berupa fotocopy dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dan bukti-bukti tersebut, telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian oleh Hakim, bukti-bukti tersebut telah pula dicocokkan dengan surat aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Noverius Laia**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat Joko Herianto dengan Mareti Gulo berkelahi. Saat itu saksi melihat ada Bedi Laia namun bukan dia yang berkelahi tetapi Joko Herianto dengan Mareti Gulo. Saksi
- Bahwa perkelahian itu terjadi di luar kedai tuak Ama Mida. Saksi melihat kurang lebih dari jarak 10 Meter selanjutnya terdengar kabar bahwa Joko Harianto berdarah;
- Bahwa Saksi melihat bukan Bedi Laia yang berkelahi tetapi dia hanya melerai;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menusuk Joko Herianto. Setelah terjadi penusukan korban Joko Herianto langsung dibawa kerumah sakit;
- Bahwa keadaan korban sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak melihat Bedi Laia ada membawa alat;

2. Saksi **Fahasara Dodo Laia**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Ama Mida dan Erika Mendrofa berada di Kedai Tuak Ama Mida Laia sekitar pukul 19:30 wib minum tuak;
- Bahwa saksi berada di dalam rumah kedai tuak milik ama mida sedangkan Mareti Gulo dan Bedi Laia berada di luar rumah meminum tuak ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat perekelahian antara Mareti Gulo dengan Joko Harianto karena saksi berada di dalam rumah;
- Bahwa setelah ada keributan, saksi keluar dan melihat Mareti Gulo berkelahi dengan Joko Harianto;
- Bahwa setelah perkelahian antara Joko Harianto dengan Mareti Gulo, tidak lama kemudian saksi bersama dengan Ama Mida Laia, Erika Mendofa, dan Bedi Laia dibawa oleh Satuan Pengamanan PT. PSA ke Pos selanjutnya di bawa ke Polsek Kepenuhan;
- Bahwa saksi sudah diperiksa di Kepolisian malam itu bersama dengan yang



lain, kemudian saksi, Ama Mida Laia, Erika Mendofa dipulangkan sedangkan Bedi Laia ditahan di Polsek, sampai sekarang Bedi Laia ditahan di Polres Rokan Hulu;

- Bahwa saksi tidak ada melihat surat perintah penangkapan Bedi Laia dari Polisi pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy surat Laporan Polisi nomor : LP/40/VIII/2020/RIAU/ Res.Rohul / Sek Kepenuhan tanggal 27 Agustus 2020, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti (T-1);
2. Fotocopy surat Perintah tugas Nomor : Sp.Gas/40/VIII/2020/ Reskrim tanggal 27 Agustus 2020 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti (T-2).
3. Fotocopy Surat perintah Penyelidikan Nomor : Sp.lidik/40 /VIII/2020/ Reskrim tanggal 27 Agustus 2020 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti (T-3).
4. Fotocopy Surat perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 08 /VIII/ 2020/ Reskrim, tanggal 27 Agustus 2020 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti (T-4).
5. Fotocopy Surat perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 54 /VIII/ 2020/ Reskrim, tanggal 27 Agustus 2020 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti (T-5).
6. Fotocopy surat Nomor: B/58/IX/2020/Reskrim tentang pelimpahan Perkara dan Berita acara tanggal 27 Agustus 2020 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti (T-6).
7. Fotocopy surat sket gambar Tempat kejadian perkara dan Berita Acara yang diduga dilakukan oleh an. BEDI LAIA Alias BEDI Als LAIA telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti (T-7).
8. Fotocopy surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) nomor: SPDP/69/VIII/2020/Reskrim tanggal 31 Agustus a.n. Tersangka BEDI LAIA Alias BEDI Als LAIA telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti (T-8).
9. Fotocopy Berita Acara pemeriksaan saksi an. KASMIN (Pelapor) telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya



diberi tanda bukti (T-9).

10. Fotocopy Berita Acara pemeriksaan saksi an. YUSMAWATI BR BANGUN telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti (T-10)

11. Fotocopy Berita Acara pemeriksaan saksi an. IBNU HALDUN telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti (T-11)

12. Fotocopy Berita Acara pemeriksaan saksi an. SOJANOLO LAIA Als AMA MIDA telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti (T-12).

13. Fotocopy Berita Acara pemeriksaan saksi an. ERIKA MANDOFA telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti (T-13).

14. Fotocopy Berita Acara pemeriksaan saksi an. FAHASORADODO LAIA telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti (T-14).

15. Fotocopy Berita Acara pemeriksaan saksi an. HOBI PERNANDO ARITONANG Alias ARITONANG telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti (T-15).

16. Fotocopy Berita Acara pemeriksaan saksi an. HAMZAH YUSUF Alias HAMZAH telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti (T-16).

17. Fotocopy Berita Acara pemeriksaan saksi an. BEDI LAIA telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti (T-17).

18. Fotocopy surat nomor: VER/12/VIII/2020/Reskrim tentang permintaan pemeriksaan korban/mayat akibat penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia an. JOKO HARIANTO telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti (T-18)

19. Fotocopy surat nomor : B/ 358/ VIII/ RES.17./2020/Res Rohul tentang bantuan pemeriksaan Dalam (Otopsi) telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti (T-19).

20. Fotocopy surat VISUM ET REVERTUM Nomor: 445/PKM-KEP/5026 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kepenuhan tanggal 27 Agustus 2020 a.n jenazah: JOKO HARIANTO telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti (T-20).

21. Fotocopy surat Visum Et Repertum RS Bhayangkara Polda Riau No:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VER/28/VII/KES.3/2020/RSB, tanggal 27 agustus 2020 tentang pemeriksaan bagian dalam (Otopsi) atas jenazah JOKO HARIANTO telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti (T-21).

22. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP. Sita/09/VIII/2020/ Reskrim tanggal 27 Agustus 2020 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti (T-22).

23. Fotocopy Berita acara Penyitaan Nomor: SP. Sita/09/VIII/2020/ Reskrim tanggal 27 Agustus 2020 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti (T-23).

24. Fotocopy surat perintah Penyitaan Nomor: SP. Sita/53/VIII/2020/ Reskrim tanggal 27 Agustus 2020 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti (T-24).

25. Fotocopy Berita Acara Penyitaan Nomor: SP. Sita/53/VIII/2020/ Reskrim tanggal 27 Agustus 2020 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti (T-25).

26. Fotocopy surat pencarian barang nomor :DPB/25/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti (T-26)

27. Fotocopy surat panggilan Nomor: SP.GI/98/VIII/2020/Reskrim atas nama. MARETI GULO. tanggal 28 Agustus 2020 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti (T-27)

28. Fotocopy surat panggilan Nomor: SP.GI/99/VIII/2020/Reskrim atas nama. MARETI GULO. tanggal 2 September 2020 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti (T-28)

29. Fotocopy surat Daftar Pencarian Orang nomor: DPO/26/IX/2020/Reskrim tanggal 8 september 2020 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti (T-29).

30. Fotocopy surat Pemberitahuan Nomor: TBI/SP/009/IX/2020 tentang Pemberitahuan pemutusan hubungan kerja an. Mareti Gulo yang dikeluarkan oleh PT. Panca Surya Agrindo. tanggal 2 september 2020 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti (T-30).

31. Fotocopy surat permintaan persetujuan penyitaan ketua pengadilan Pasir pangaraian nomor: B/758/IX/2020/Reskrim tanggal 2 september 2020 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya

Halaman 37 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda bukti (T-31)

32. Fotocopy surat permintaan persetujuan penyitaan ketua pengadilan Pasir pangaraian nomor: B/760/IX/2020/Reskrim tanggal 3 september 2020 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti (T-32)

33. Fotocopy surat penetapan pengadilan Pasir pangaraian nomor: 286/pen.pid/2020/PN.Prp tanggal 07 september 2020 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti (T-33)

34. Fotocopy surat penetapan pengadilan Pasir pangaraian nomor: 287/pen.pid/2020/PN.Prp tanggal 07 september 2020 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti (T-34)

35. Fotocopy gelar perkara dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada tanggal 27 agustus 2020 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti (T-35).

36. Fotocopy gelar perkara dari penyidikan ke penetapan tersangka tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada tanggal 27 agustus 2020 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti (T-36).

37. Fotocopy surat penolakan Penasehat Hukum/pengacara tanggal 27 Agustus 2020 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti (T-37).

38. Fotocopy surat penunjukan Penasehat Hukum/pengacara nomor: B/761/VIII/2020/Reskrim tanggal 27 Agustus 2020 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti (T-38).

39. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka an. BEDI LAIA telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti (T-39).

40. Fotocopy surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/69/VIII/2020Reskrim dan berita acara penangkapannya tanggal 27 agustus 2020 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti (T-40).

41. Fotocopy surat perintah penahanan Nomor: SP.Han/64/VIII/2020/Reskrim dan berita acara penangkapannya tanggal 28 agustus 2020 telah disesuaikan

Halaman 38 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti (T-41).

42. Fotocopy buku ekspedisi penerimaan surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan dan SPDP tanggal 31 agustus 2020 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti (T-42).

43. Fotocopy surat permintaan perpanjangan penahanan Nomor: B/777/IX/2020/Reskrim tanggal 8 September 2020. An. BEDI LAIA telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti (T-43).

44. Fotocopy surat perpanjangan penahanan Nomor: SPP/348/L.4.16.3/Eoh.1/09/2020 kepala Kejaksaan Negeri Rohul telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti (T-44).

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti bertanda T-1 s/d T-44 berupa fotocopy dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti-bukti tersebut, telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian oleh Hakim, bukti-bukti tersebut telah pula dicocokkan dengan surat aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hamzah Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai Kepala Satuan Pengamanan (Security) di PT.PSA;
 - Bahwa saksi merupakan security yang memiliki sertifikat pelatihan security yang dikeluarkan oleh Polda Riau.
 - Benar saksi pernah di periksa polisi mengenai perkara ini;
 - Bahwa Bedi Laia Anggota satpam di PT.PSA dan merupakan anak buah saksi.
 - Bahwa saksi mendapat informasi adanya perkelahian di afdeling 6 berdasarkan laporan dari Asisten kepala yang menyampaikan bahwa ada keributan, kemudian saksi bersama dengan anggota langsung turun ke lokasi kejadian, kemudian menanyakan kepada orang ada di TKP siapa saja yang minum tuak, kemudian orang yang ada di TKP mengatakan bahwa ada anggota satpam Bedi Laia, Ama Erwin, Erik Mendofa, dan ama mida laia, langsung saksi bawa ke Pos kemudian Bedi Laia, saksi bersma dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota menjemputnya dari rumahnya;

- Bahwa Saksi mencari informasi di tkp terkait dengan perkelahian yang terjadi kemudian saksi membawa saksi FAHASORADODO LAIA, ERIKA MENDOFA dan SOJANOLO LAIA Als AMA MIDA ke Pos security dan menjemput BEDI LAIA ke kerumahnya dan membawa saksi-saksi ke Polsek Kepenuhan untuk di amankan sesuai SOP.
- Bahwa pada saat kejadian atau keributan di TKP saksi bersama dengan anggota tidak ada ditempat;
- Bahwa ketika saksi datang kerumah BEDI LAIA, saksi melihat raup wajanya dalam kondisi mabuk tuak, dan melihat wajahnya baik-baik saja dan tidak ada rasa takut;
- Bahwa saksi tidak ada surat perintah dari Polsek untuk membawa dan atau menangkap BEDI LAIA bersama dengan teman-temannya, akan tetapi kami selaku keamanan kebun wajib kami mengamankan dan menyerahkannya kepada Polisi;
- Bahwa Saksi menerangkan sewaktu Bedi Laia dibawa ke Polsek Kepenuhan dalam pengaruh tuak dan BEDI LAIA tidak pernah melaporkan kejadian tersebut ke Kasatpam.
- Saksi menerangkan saksi tidak ada melakukan penangkapan terhadap para saksi Hanya mengamankan sesuai SOP security.
- Bahwa saksi bersama dengan anggota tidak ada menyita apapun dari BEDI LAIA;
- Bahwa semasih saksi memilihat BEDI LAIA dalam bertugas orangnya baik dan ramah;

2. Saksi **Hobi Fernando Aritonang**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan security yang memiliki sertifikat pelatihan security yang dikeluarkan oleh Polda Riau.
- Benar saksi pernah di periksa polisi mengenai perkara ini;
- Bahwa Bedi Laia Anggota satpam di PT.PSA .
- Bahwa saksi mendapat informasi adanya perkelahian di afdeling 6 berdasarkan laporan dari Asisten kepala yang menyampaikan bahwa ada keributan, kemudian saksi bersama dengan anggota langsung turun ke lokasi kejadian, kemudian menanyakan kepada orang ada di TKP siapa saja yang minum tuak, kemudian orang yang ada di TKP mengatakan bahwa ada anggota satpam Bedi Laia, Ama Erwin, Erik Mendofa, dan ama mida laia, langsung saksi bawa ke Pos kemudian Bedi Laia, saksi bersma dengan

Halaman 40 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota menjemputnya dari rumahnya;

- Bahwa Saksi mencari informasi di tkp terkait dengan perkelahian yang terjadi kemudian saksi membawa saksi FAHASORADODO LAIA, ERIKA MENDOFA dan SOJANOLO LAIA Als AMA MIDA ke Pos security dan menjemput BEDI LAIA ke kerumahnya dan membawa saksi-saksi ke Polsek Kepenuhan untuk di amankan sesuai SOP.
- Bahwa pada saat kejadian atau keributan di TKP saksi bersama dengan anggota tidak ada ditempat;
- Bahwa ketika saksi datang kerumah BEDI LAIA, saksi melihat raup wajanya dalam kondisi mabuk tuak, dan melihat wajahnya baik-baik saja dan tidak ada rasa takut;
- Bahwa saksi tidak ada surat perintah dari Polsek untuk membawa dan atau menangkap BEDI LAIA bersama dengan teman-temannya, akan tetapi kami selaku keamanan kebun wajib kami mengamankan dan menyerahkannya kepada Polisi;
- Bahwa Saksi menerangkan sewaktu Bedi Laia dibawa ke Polsek Kepenuhan dalam pengaruh tuak dan BEDI LAIA tidak pernah melaporkan kejadian tersebut ke Kasatpam.
- Saksi menerangkan saksi tidak ada melakukan penangkapan terhadap para saksi Hanya mengamankan sesuai SOP security.
- Bahwa saksi bersama dengan anggota tidak ada menyita apapun dari BEDI LAIA;
- Bahwa semasih saksi memilihat BEDI LAIA dalam bertugas orangnya baik dan ramah.

3. Saksi **Faazaro Giawa**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan security yang memiliki sertifikat pelatihan security yang dikeluarkan oleh Polda Riau.
- Benar saksi pernah di periksa polisi mengenai perkara ini;
- Bahwa Bedi Laia Anggota satpam di PT.PSA.
- Bahwa saksi mendapat informasi adanya perkelahian di afdeling 6 berdasarkan laporan dari Asisten kepala yang menyampaikan bahwa ada keributan, kemudian saksi bersama dengan anggota langsung turun ke lokasi kejadian, kemudian menanyakan kepada orang ada di TKP siapa saja yang minum tuak, kemudian orang yang ada di TKP mengatakan bahwa ada anggota satpam Bedi Laia, Ama Erwin, Erik Mendofa, dan ama mida laia, langsung saksi bawa ke Pos kemudian Bedi Laia, saksi bersma dengan

Halaman 41 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota menjemputnya dari rumahnya;

- Bahwa Saksi mencari informasi di tkp terkait dengan perkelahian yang terjadi kemudian saksi membawa saksi FAHASORADODO LAIA, ERIKA MENDOFA dan SOJANOLO LAIA Als AMA MIDA ke Pos security dan menjemput BEDI LAIA ke kerumahnya dan membawa saksi-saksi ke Polsek Kepenuhan untuk di amankan sesuai SOP.
- Bahwa pada saat kejadian atau keributan di TKP saksi bersama dengan anggota tidak ada ditempat;
- Bahwa ketika saksi datang kerumah BEDI LAIA, saksi melihat raup wajanya dalam kondisi mabuk tuak, dan melihat wajahnya baik-baik saja dan tidak ada rasa takut;
- Bahwa saksi tidak ada surat perintah dari Polsek untuk membawa dan atau menangkap BEDI LAIA bersama dengan teman-temannya, akan tetapi kami selaku keamanan kebun wajib kami mengamankan dan menyerahkannya kepada Polisi;
- Bahwa Saksi menerangkan sewaktu Bedi Laia dibawa ke Polsek Kepenuhan dalam pengaruh tuak dan BEDI LAIA tidak pernah melaporkan kejadian tersebut ke Kasatpam.
- Saksi menerangkan saksi tidak ada melakukan penangkapan terhadap para saksi Hanya mengamankan sesuai SOP security.
- Bahwa saksi bersama dengan anggota tidak ada menyita apapun dari BEDI LAIA;
- Bahwa semasih saksi memilihat BEDI LAIA dalam bertugas orangnya baik dan ramah;

4. Saksi **Yusmawati Br Bangun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada di lokasi kejadian pada saat kejadian perkelahian;
- Bahwa pada malam rabu 26 Agustus 2020 saksi bersama dengan Korban Joko Harianto datang ke kedai Tuak milik Ama Mida Laia untuk membeli tuak untuk obat suami saksi;
 - Bahwa ketika datang ke kedai tuak, saksi bersama dengan korban Joko Harianto menanyakan ada tuak, lalu orang pemilik kedai menjawab tidak ada tuak. Kemudian Mareti Gulo yang sedang duduk minum tuak di depan kedai Tuak menyarankan untuk membeli tuak suling nias, lalu saksi menjawab tidak bisa pak karena ini untuk obat, lalu saksi bersama dengan pulang;
 - Bahwa ketika saksi bersama dengan Joko Harianto mau pulang, saksi dicegat oleh Mareti Gulo lalu menumbuk Joko Harianto dua kali yang satu

Halaman 42 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai saksi;

- Bahwa kemudian saksi melihat Joko Harianto ditumbuk oleh Bedi Laia sebanyak 1 kali mengenai dada sebelah kiri.
- bahwa kemudian saksi melihat Joko Hartono tertelungkup dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak melihat pisau atau benda tajam lain di tangan Bedi Laia yang saksi lihat adalah Bedi Laia menumbuk korban;
- Bahwa saksi mencoba meleraikan tangan saksi kena darah. Selanjutnya korban Joko Hartono dibawa ke rumah sakit oleh kakaknya.
- Bahwa jarak saksi sekitar 5 meter.

5. Saksi **Kasmin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak berada di lokasi kejadian pada saat kejadian perkelahian;
- bahwa saksi adalah orang tua Korban Joko Harianto.
- bahwa saksi melihat korban banyak mengeluarkan darah di baju korban dan melihat ada luka bekas tusukan benda tajam.
- Bahwa saksi ada memanggil kakak korban untuk membawa korban ke puskesmas dan akhirnya anak saksi meninggal dunia.
- bahwa Saksi membuat laporan polisi ke polsek Kepenuhan.
- bahwa saksi ada dilakukan pemeriksaan oleh polisi.

6. Saksi **Ibnu Haldun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada di lokasi kejadian pada saat kejadian perkelahian;
- Bahwa saksi melihat yang berkelahi adalah Joko Harianto dengan Mareti Gulo;
- Bahwa saksi melihat Bedi Laia di lokasi kejadian;
- Bahwa saksi melihat korban Joko Harianto lari minta tolong menuju kearah saksi kemudian Joko Harianto tersungkur.
- Bahwa saksi tidak ada melihat pisau atau benda tajam di tangan Bedi Laia.

7. Saksi **Fioctha Dayu Hendrico**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polres Rokan Hulu;
- Bahwa Saksi menyerahkan Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan kepada Isteri Bedi Laia di Polres Rokan Hulu, pada tanggal 31 Agustus 2020.



- Bahwa Saksi menyerahkan SPDP kepada Bedi Laia pada tanggal 31 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa para pihak telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 2 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian menyatakan penetapan Pemohon Bedi Laia sebagai Tersangka adalah tidak sah dengan alasan sebagaimana terurai di atas, serta Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 PEMOHON (BEDI LAIA), bersama dengan rekan-rekannya duduk di kedai Tuak Perumahan Pondok 15 Afdeling 6 PT.PSA Kec.Kepenuhan Hulu, Kab.Rokan Hulu, sedang meminum tuak, lalu sekira jam 21.00 Wib datanglah Joko Harianto (Korban) membeli tuak di kedai tempat minumnya PEMOHON, kemudian pada saat Korban (Joko Harianto) mendekati tempat atau kedai tuak tempat minumnya PEMOHON, JOKO HARIATO masih berada diluar kedai tuak sedang bertengkar mulut dan berkelahi dengan MARETI GULO yang sedang mabuk tuak, selanjutnya MARETI GULO dan JOKO HARIANTO terjadi perkelahia sengit diluar Kedai Tuak Saling dorong mendorong dan saling memaki antara Joko Harianto dengan Maret Gulo dan ribu, selanjutnya PEMOHON (BEDI LAIA) yang sedang mabuk tuak, keluar dari dalam kedai tuak untuk meleraikan kedua belah pihak yaitu antara MARETI GULO dan JOKO HARIATO, lalu BEDI LAIA (PEMOHON)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada JOKO HARIANTO untuk pulang kerumah agar tidak perlu ribut ditempat minum tuak, sambil memeluk JOKO HARIANTO dan membujuk untuk pulang kerumah, selanjutnya MARETI GULO melarikan diri dan JOKO HARIANTO (korba) berjalan dan tersukur, kemudian PEMOHON (BEDI LAIA) melihat dan membalikkan tubuh JOKO HARIANTO (Korban), ternyata DIDADA JOKO HARIANTO (Korban) keluar darah, lalu PEMOHON (BEDI LAIA) berteriak kepada warga yang ada di tempat tuak tersebut agar membawa JOKO HARIANTO (korban) ke klinik terdekat, selanjutnya JOKO HARIANTO (korban) belum sampai ke klini korban tewas (meninggal dunia), bahwa setelah itu PEMOHON (BEDIA LAIA) pulang kerumahnya karena sudah mabuk, tak lama kemudian Security atau Petugas Pengamanan yang sedang bertugas di PT.PSA wilayah Perum Pondok 15 Afdeling 6 datang ke TKP (tempat kejadian), selanjutnya menanyakan siapa saja yang ada dan yang meminum tuak ditempat tersebut, lalu membawa PEMOHON (BEDI LAIA) dari rumahnya bersama dengan AMA MADI LAIA, ERIK MENDOFA, AMA ERWIN LAIA, sdangkan MARETI GULO yang berkelahi dengan Joko Harianto sudah melarikan diri, kemudian Security meneruskan membawa ke empat orang tersebut diatas ke Polsek KEPENUHAN HULU dan di intergoasi, ke esok harinya, AMA MADI LAIA, ERIK MENDOFA dan AMA ERWIN LAIA dipulangkan sedangkan PEMOHON (BEDI LAIA) ditahan di POLSEK KEPENUHAN HULU, dan di jadikan tersangka oleh Penyidik POLRES RAKAN HULU, seolah-olah pelakunya adalah PEMOHON, akan tetapi PEMOHON (Bedi Laia) hanya sebagai orang yang melerai perkelahia antara JOKO HARIANTO(KORBAN) dengan MARETI GULO, selanjutnya PEMOHON dituduh telah melakukan Penganiayaan dan menghilangkan nyawa korban joko Hariato;

2. Bahwa prosedur penangkapan, penahanan, dan penetapan tersangka atas diri PEMOHON sebagaimana dalam kronologis tersebut ditas jelas PEMOHON hanya dijemput SECURITY dari tempat kejadian dan tidak ada satupun barang bukti yang disita dan menunjukkan bahwa Pelakunya adalah PEMOHON;

3. Bahwa pada hari Kamis 27 Agustus 2020, keluarga BEDI LAIA kaget karena BEDI LAIA tidak ada pulang karena tidak ada satupun surat dari Kepolisian yang ditinggalkan kepada keluarga bahwa

Halaman 45 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON (Bedi Laia) telah ditangkap dan ditahan, beberapa hari kemudian baru mendengar kabar bahwa BEDI LAIA telah ditahan di POLRES ROHUL dan di Jadikan Tersangka;

4. Bahwa setelah Isteri PEMOHON mendengar khabar bahwa suaminya di tahan di Polres Rokan Hulu baru datang ke POLRES ROKAN HULU tanggal 31 Agustus 2020 dan Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan PEMOHON diserahkan kepada Isteri PEMOHON; No.SP.KAP/69/VIII/2020/Reskrim, tertanggal 27 Agustus 2020 dan SP.Han/64/VII/2020/Reskrim;

5. Bahwa akibat tindakan kesewenang-wenangan TERMOHON melakukan penangkapan, penahanan dan Penetapan tersangka atas diri PEMOHON, lebih awal, maka PEMOHON telah mengalami kerugian besar baik materil maupun immateril sehingga PEMOHON dirampas hak kemerdekaannya tanpa jelas dasar hukumnya, sehingga ditahan di rumah tahanan Negara POLRES ROKAN HULU tanpa alasan yang jelas, sehingga PEMOHON mengajukan Praperadilan ini;

6. Bahwa tindakan TERMOHON yang cacat yuridis/cacat hukum sebagaimana yang dimaksud diatas dibuktikan dengan perkara a-quo yang diawali dengan tindakan cacat yuridis berupa dibuatnya Surat Perintah Penangkapan No.SP.Kap/69/VIII/2020/Reskrim kepada BEDI LAIA pada tanggal 27 Agustus 2020, setelah PEMOHON dibawa ke POLRES ROKAN HULU diterbitkannya Surat Perintah Penahanan No:SP.Han/64/VIII/2020/Reskrim, atas nama BEDI LAIA, tanpa adanya panggilan secara resmi dari TERMOHON untuk PEMOHON sebagai Saksi berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Laporan di atas dan tanpa adanya pemberitahuan kepada PEMOHON tentang Perkara yang dituduhkan kepada diri PEMOHON;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Praperadilan tersebut, maka Termohon Praperadilan dalam jawabannya membantah dalil-dalil yang dimohonkan Pemohon, sebagaimana dalam Jawaban Termohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon Praperadilan telah pula mengajukan Replik sebagai tanggapan terhadap Jawaban Termohon Praperadilan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonan Praperadilannya. Bahwa Termohon Praperadilan telah pula mengajukan Duplik terhadap Replik Pemohon, Termohon Praperadilan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada

Halaman 46 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawabannya;

Menimbang, bahwa Pemohon Praperadilan telah pula mengajukan Kesimpulan yang pada pokoknya memohon dan menyatakan agar Hakim Praperadilan mengabulkan petitum permohonannya, sementara Termohon Praperadilan dalam kesimpulannya juga memohon agar Hakim Praperadilan mengabulkan materi petitum pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (orang) orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana terurai di atas sedangkan untuk menguatkan bantahannya, Termohon juga mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-44 dan 7 (tujuh) orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai sebuah perkara Praperadilan diatur dalam pasal 1 angka ke-10 jo pasal 77 sampai dengan pasal 83 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang mana dalam pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan: "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Kemudian dalam perkembangannya, kewenangan dan ranah hukum dari Praperadilan ini bertambah yaitu tentang pengujian penetapan Tersangka, penyitaan dan penggeledahan, hal ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor: 21/PUU-XII/2014 pada tanggal 28 April 2014 yang pada pokok Amar Putusannya: Mengadili:

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1 Frasa "bukti permulaan", bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan 21 ayat (1) Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Halaman 47 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

1.2 Frasa “bukti permulaan” “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, angka 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

1.3 Pasal 77 huruf a Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

1.4 Pasal 77 huruf a Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Perma 4 tahun 2016 mengatur pula mengenai objek praperadilan.

Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 mengatur bahwa:

Halaman 48 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Obyek Praperadilan adalah :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

(2) Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.

(3) Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.

Menimbang, bahwa dalam petitum Pemohon angka 2,3,4 dan 5, Pemohon ada bermohon agar Pengadilan Praperadilan menyatakan penangkapan, penahanan dan penetapan Tersangka kepada Pemohon tidak sah dan tidak berdasar hukum dengan alasan sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai alasan-alasan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa permohonan praperadilan Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan perihal sah tidaknya penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon terlebih dahulu dan selanjutnya akan mempertimbangkan perihal sah tidaknya penangkapan serta penahanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada perkara *a quo* Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon atas dugaan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan saudara Joko Harianto meninggal dunia, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP atau Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana penetapan tersangka tersebut diatas telah dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon maka dalam praperadilan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipertimbangkan apakah Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 4 Tahun 2016, Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.;

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa proses penetapan tersangka dimulai dengan proses penyelidikan dan penyidikan yang merupakan kewenangan dari Termohon sebagaimana diamanatkan dalam KUHAP.

Menimbang, bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan Pemohon maupun Termohon, Hakim Praperadilan memperhatikan bahwa Termohon telah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan adanya Laporan Polisi Nomor: LP/40/VIII/2020/RIAU/Res.Rohul/Sek Kepenuhan tanggal 27 Agustus 2020 tentang peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira jam 21.00 Wib dengan Pelapor atas nama Kasmin (vide: Bukti T-1). Berdasarkan Laporan Polisi tersebut Termohon menerbitkan Surat Perintah tugas Nomor : Sp.Gas/40/VIII/2020/ Reskrim tanggal 27 agustus 2020 (T-2), Surat perintah Penyelidikan Nomor : Sp.lidik/40 /VIII/2020/ Reskrim tanggal 27 Agustus 2020 (T-3), Surat perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 08 /VIII/ 2020/ Reskrim, tanggal 27 agustus 2020 (T-4), Surat perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 54 /VIII/ 2020/ Reskrim,

Halaman 50 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 agustus 2020 (T-5), Surat Nomor: B/58/IX/2020/Reskrim tentang pelimpahan Perkara dan Berita acara tanggal 27 agustus 2020 (T-6), Surat sket gambar Tempat kejadian perkara dan Berita Acara yang diduga dilakukan oleh an. BEDI LAIA Alias BEDI Als LAIA (T-7) serta surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) nomor: SPDP/69/VIII/2020/Reskrim tanggal 31 agustus a.n. Tersangka BEDI LAIA Alias BEDI Als LAIA (T-8). Berdasarkan rangkaian penyelidikan dan penyidikan tersebut Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam serangkaian tindakan termohon tersebut Hakim Praperadilan akan memperhatikan apakah Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup yakni apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-9 tentang Berita acara Pemeriksaan saksi an. Kasmin dikaitkan dengan keterangan Saksi Kasmin di persidangan kemudian bukti surat bertanda T-10 tentang Berita acara Pemeriksaan saksi an. Yusmawati Br Bangun yang juga memberikan keterangan dalam persidangan, dikaitkan dengan surat bertanda T-11 tentang Berita acara Pemeriksaan saksi an. Ibnu Haldun juga memberikan keterangan dalam persidangan, dikaitkan dengan Bukti T-12 Berita acara Pemeriksaan saksi an. Sojanolo Laia Als Ama Mida, kemudian Berita acara Pemeriksaan saksi an. Erika Mandofa Bukti T-13, serta dihubungkan dengan keterangan saksi Noverius laia, bahwa benar telah terjadi perkelahian antara Mareti Gulo dan Joko Harianto pada tanggal 26 Agustus 2020 di area Afdeling 6 PT PSA Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu dimana Pemohon Bedi Laia juga berada di tempat kejadian perkara tersebut karena sebelumnya bersama sama dengan Mareti Gulo sedang meminum tuak.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-10 tentang Berita acara Pemeriksaan saksi an. Yusmawati Br Bangun yang juga memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon Bedi Laia ada melakukan pemukulan (menumbuk) korban Joko Herianto dibagian dada dan setelah itu korban tertelungkup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan saksi an. saksi Hamzah Yusuf (T-16) yang memberikan keterangan dipersidangan, Berita acara Pemeriksaan saksi an. Saksi Hobi Pernando Aritonang (T-15) yang memberikan keterangan dipersidangan, dihubungkan dengan Keterangan Saksi Fahasorodo Laia (bersesuaian dengan bukti T-14), dihubungkan pula dengan Bukti T- 17 yakni Berita acara Pemeriksaan Pemohon sebagai saksi

Halaman 51 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan Bukti T-39 Berita Acara Pemeriksaan Tersangka an Bedi Laia, bahwa benar Para Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Termohon terkait tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban Joko Herianto meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-20 surat VISUM ET REVERTUM Nomor: 445/PKM-KEP/5026 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kepenuhan tanggal 27 Agustus 2020 a.n jenazah: JOKO HARIANTO sesuai dengan Bukti T-21 berupa surat Visum Et Repertum RS Bhayangkara Polda Riau No: VER/28/VII/KES.3/2020/RSB, tanggal 27 agustus 2020 tentang pemeriksaan bagian dalam (Otopsi) atas jenazah JOKO HARIANTO, menerangkan bahwa korban Joko Herianto telah meninggal dunia akibat kekerasan benda tajam pada dada yang menimbulkan pendarahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T- 17 yakni Berita acara Pemeriksaan Saksi tanggal 27 Agustus 2020 dimana Pemohon Bedi Laia sebagai saksi, juga bersesuaian dengan Bukti T-39 Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 27 Agustus 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan tanggal 28 Agustus 2020 an. Tersangka Bedi Laia, Pemohon memberikan keterangan bahwa telah melakukan penusukan kepada korban Joko Harianto dan mengenai dada korban Joko Harianto hingga mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan kepada Hakim Praperadilan, Hakim mendapatkan alat bukti dalam penetapan tersangka yang diajukan dalam perkara *aquo* berupa:

1. Keterangan Saksi;
2. Surat;
3. Keterangan Tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia jo Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana disimpulkan bahwa gelar perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/ koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan sehingga untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka maka Penyidik harus menentukannya melalui gelar perkara terlebih dahulu;

Halaman 52 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Prp



Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon telah mengajukan Bukti T-35 dan Bukti T-36 yang pada pokoknya berdasarkan bukti-bukti tersebut Termohon sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia jo Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana telah melakukan gelar perkara atas diri Pemohon terlebih dahulu sebelum menetapkan Pemohon sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim melihat ternyata tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan hukum acara pidana yakni dengan adanya paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dengan catatan Hakim Praperadilan tidak memasuki materi perkara tersebut. Oleh karenanya dalil Permohonan Pemohon tentang tidak sahnya penetapan tersangka oleh Termohon tidaklah berdasar dan beralasan hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan mengenai sah tidaknya penangkapan terhadap Pemohon. Hakim perlu mempertimbangkan apakah tindakan penangkapan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon telah dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-40 bersesuaian dengan Bukti P-1 yaitu Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/69/VIII/2020/Reskrim dan Berita Acara Penangkapan tanggal 27 Agustus 2020 menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020 Termohon telah melakukan penangkapan terhadap Pemohon.

Menimbang, bahwa Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penangkapan yang tidak sah adalah penangkapan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Dalam ketentuan Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 KUHAP diatur mengenai syarat sahnya penangkapan, yakni:

1. Adanya Surat Perintah Penangkapan;
2. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras



melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup;

3. Dilakukan paling lama 1 hari;
4. Penangkapan terhadap pelanggaran baru dapat dilakukan setelah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut;
5. Tembusan Surat Perintah Penangkapan diberikan kepada keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-40 berupa Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/69/VIII/2020/Reskrim, membuktikan bahwa Termohon telah dilengkapi dengan surat penangkapan saat melakukan penangkapan terhadap Pemohon. Selanjutnya tembusan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/69/VIII/2020/Reskrim tersebut disampaikan pula kepada keluarga Pemohon yakni isteri Pemohon sebagaimana sesuai dengan Bukti P-1 dan sesuai dengan Bukti T-42 yang merupakan buku ekspedisi penyerahan tembusan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/69/VIII/2020/Reskrim kepada keluarga Pemohon tertanggal 31 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut didasarkan pada dugaan yang keras dan atas bukti permulaan yang cukup sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim dalam pertimbangan mengenai penetapan tersangka diatas.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim menilai bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon sebagaimana Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/69/VIII/2020/Reskrim tanggal 27 Agustus 2020 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh karena haruslah dinyatakan sah menurut hukum.;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah ditangkap tidak ada surat perintah penangkapan karena yang membawa Pemohon ke Polsek Kepenuhan Hulu adalah security yang diawali dengan penjemputan Pemohon oleh Satuan Pengamanan PT PSA dalam hal ini Saksi Hamzah Yusuf, Saksi Hobi Pernando Aritonang dan saksi Faazaro Giawa pada tanggal 26 Agustus 2020 bertentangan dengan ketentuan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa tindakan Satuan Pengamanan PT PSA harus dibedakan dengan tindakan Termohon yang melakukan penangkapan sesuai dengan kewenangannya yang diberikan menurut KUHP. Tindakan Satuan Pengamanan PT PSA bukan merupakan tindakan penangkapan sebab Satuan Pengamanan PT PSA tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan. Satuan Pengamanan PT PSA yang mengetahui informasi telah



terjadi perkelahian di wilayah tempat Satuan Pengamanan PT PSA bertugas maka seharusnya mereka melakukan pengamanan dengan mengamankan para pihak yang terkait dengan peristiwa perkelahian yang terjadi di area PT PSA tersebut sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ada di PT PSA. Oleh karenanya dalil pemohon tersebut haruslah ditolak.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan perihal sah tidaknya penahanan terhadap Pemohon.

Menimbang, bahwa Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP;

Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat 1 KUHAP berbunyi sebagai berikut "Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal ini adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 21 ayat 4 KUHAP disebutkan bahwa penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih dan terhadap tindak pidana tertentu yang ancaman hukumannya dibawah lima tahun yang telah disebutkan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 21 ayat 4 huruf b KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat dilakukan penahanan terhadap seseorang harus didasarkan kepada bukti yang cukup serta syarat syarat obyektif tentang adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana tersebut, dan syarat obyektif bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan tersangka/terdakwa tersebut diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih atau melakukan tindak pidana tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat 4 huruf b KUHAP;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dengan seksama seluruh dalil permohonan Pemohon, Pengadilan tidak menemukan apa yang menjadi dasar keberatan Pemohon mengenai penahanan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon. Pemohon baik melalui bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukannya, Pengadilan tidak mendapatkan



alasan hukum yang cukup untuk menyatakan penahanan terhadap Pemohon menjadi tidak sah sedangkan di lain sisi, Termohon dapat membuktikan kepada Pengadilan jika Termohon dalam melakukan penahanan terhadap Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana Termohon dalam melakukan penahanan terhadap Pemohon dilandasi lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga mengeluarkan surat perintah penahanan Nomor: SP.Han/64/VIII/2020/Reskrim dan berita acara penahanan tanggal 28 agustus 2020 bukti (T-41) dan Surat perpanjangan penahanan Nomor: SPP/348/L.4.16.3/Eoh.1/09/2020 Kepala Kejaksaan Negeri Rohul, bukti (T-44) yang tembusannya telah diberikan kepada Keluarga Pemohon sebagaimana bersesuaian dalam Bukti P-2 dan P-4 dan bukti T-42;

Bahwa Penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon karena diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 338 KUHP atau Pasal 351 Ayat (3) KUHP dan menjadi wewenang Termohon melakukan penahanan apabila terdapat kekhawatiran bahwa Pemohon akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dalil ini pun haruslah ditolak dan menyatakan penahanan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon sah karena telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan Tersangka, Penangkapan, Penahanan di dalam Perkara Praperadilan *a quo* sah dan berdasar hukum, maka beralasan hukum untuk Hakim Praperadilan menolak seluruh petitum permohonan Pemohon Praperadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan Pemohon ini ditolak seluruhnya, maka Pemohon harus dibebankan membayar ongkos perkara sebesar nihil;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 10 *juncto* Pasal 77 huruf a, Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, serta peraturan perundangan lainnya;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020 oleh Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Suridah, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Suridah, S.H.

Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H.